



PENETAPAN
NOMOR 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh :

Hj. Hajrah binti H. Muh. Said, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan PNS (Guru SMP 1 Galesong), tempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Kalenna Bontongape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA Tkl. Tanggal 2 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1982, pemohon dengan suami pemohon (H. Syahrir. S bin Sehu) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1982, tertanggal 16 Agustus 1982.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat kediamana di Dusun Kampung Parang, Desa Kalenna Bontongape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sampai saat ini dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama:
 1. Muhammad Ridwan bin H. Syahrir.S
 2. Firdaus Hardiansyah bin H. Syahrir.S
 3. Rahmi Fajriani bin H. Syahrir.S

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan pensiun yang nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan (SK Pegawai) tertera/tertulis Hj. Hajrah sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis St Hajrah.
4. Bahwa pemohon membutuhkan pembetulan nama yang dimaksud pada Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1982, tertanggal 16 Agustus 1982 yang sama dan sesuai pada identitas lainnya yaitu nama Hj. Hajrah, sehingga pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa dalam proses pengajuan permohonan penerbitan SK pensiun pemohon yang di ajukan pada Kantor BKD (Badan Kepagawaian Daerah) Takalar diharuskan menyertakan dengan bukti Kutipan Akta Nikah pemohon sementara dalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta KTP pemohon ada perbedaan penulisan nama antara Hj. Hajrah dan St. Hajrah sedangkan nama Hj. Hajrah dan St. Hajrah adalah satu orang yang sama.
6. Bahwa pembetulan penulisan nama tersebut sangat dibutuhkan sehingga dibutuhkan ada penetapan perubahan nama untuk memperlancar proses administrasi atau persuratan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan merubah identitas pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1982, tertanggal 16 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang semula **St. Hajrah** diubah menjadi **Hj. Hajrah**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hajrah Nomor 7305054604570001, tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305052501058972 atas nama H. Syahrir, S (Hj. Hajrah), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1982 atas nama St. Hajrah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar pada tanggal 26 Agustus 1982, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Hj. Hajrah, Nomor PD.823.4-113 tanggal 6 Juni 2014, dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok diberi tanda P.4.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Takalar menetapkan adanya perubahan biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 68/1982 tanggal 26 Agustus 1982. Kutipan mana berbeda tentang nama pemohon, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon serta Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai kenaikan pangkat pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis nama St. Hajrah, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai kenaikan pangkat pemohon, nama yang bersangkutan (pemohon) tertulis Hj. Hajrah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata sebagaimana tersebut di atas untuk persyaratan administrasi pengurusan proses pensiun pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam Pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam *include* ke dalam pengertian perkawinan *a quo*.

Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu secara *explisit* dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan *Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan*. Oleh karena itu berdasarkan kedua Pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara *absolut kompetensi* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama pemohon harus dinyatakan terbukti pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti pemohon dengan suaminya yang bernama Syahrir bin Sehu adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan nama yang sesuai dengan P.1 dan P.2 namun berbeda penulisannya dengan P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan biodata pemohon sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama pemohon, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) serta Petikan Keputusan Gubernur (P.4) tertulis Hj. Hajrah sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (P.3) tertulis St. Hajrah.

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Syahrir bin Sehu pada tanggal 22 Agustus 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana tertulis nama St. Hajrah dengan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Petikan Keputusan Gubernur sebagaimana tertulis nama Hj. Hajrah.
3. Bahwa nama St. Hajrah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan nama Hj. Hajrah sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga serta Petikan Keputusan Gubernur adalah orang yang sama, yaitu pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas pemohon dalam penulisan Kutipan Akta Nikah pemohon.
4. Bahwa penulisan identitas pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam P.1, P.2 dan P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan pemohon *a quo* dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana penetapan ini yaitu dari St. Hajrah menjadi Hj. Hajrah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan merubah identitas pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1982 tanggal 26 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang semula **St. Hajrah** diubah menjadi **Hj. Hajrah**.
3. Memerintahkan pemohon, untuk mencatatkan perubahan identitas/ biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Musafirah, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)